

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DAN PENGAWASAN PRINSIP MENGENALI
PENGGUNA JASA (PMPJ) BAGI NOTARIS DI PROVINSI MALUKU**

Nasaruddin Umar
Fakultas Syariah IAIN Ambon
Email: nasaruddin.umar@iainambon.ac.id

Tuti Haryanti
Fakultas Syariah IAIN Ambon
Email: tuti.haryanti@iainambon.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan efektivitas fungsi pengawasan kementerian Hukum dan HAM terhadap notaris di Maluku. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif yang bersifat perskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas notaris telah sesuai dengan prinsip mengenali pengguna jasa namun belum optimal dan menyeluruh. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pengawasan penerapan PMPJ kepada notaris di Maluku secara efektif namun menemui hambatan berupa minimnya kewajiban dalam memberikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK padahal profesi Notaris menjadi sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM perlu memberikan penguatan kepada notaris yang belum memaksimalkan PMPJ.

Kata Kunci: PMPJ, Notaris, Pengawasan PMPJ

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the principles of identifying service users and the effectiveness of the legal and human rights oversight function of notaries in Maluku. The type of research used is normative legal research with primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively in a prescriptive manner. The results of the study show that the implementation of the Notary's duties is in accordance with the principle of identifying service users but not optimal and comprehensive. The Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has effectively supervised the implementation of PMPJ for notaries in Maluku but met obstacles in the form of a minimum obligation to provide suspicious financial transaction reports to PPATK even though the notary

profession is a means and or target of money laundering crimes, whether committed directly or indirectly. indirectly by criminals. Therefore, the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights needs to provide reinforcement to notaries who have not maximized PMPJ.

Keywords: PMPJ, Notary, PMPJ Supervision

Pendahuluan

Jabatan notaris merupakan jabatan umum yang sangat penting dalam menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum guna menguasai suatu objek. Di balik kemuliaan notaris ternyata jabatan tersebut sangat rentang terhadap terjadinya permasalahan hukum yang berpotensi menjerat notaris.¹

Kedudukan notaris sebagai satu-satunya penjabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh para penghadap atau para pihak yang berkepentingan,² memerlukan adanya kehati-hatian dan perlindungan hukum termasuk dalam mengenali pengguna jasa sebagai pihak penghadap. Prinsip Mengenali Pengguna Jasa atau PMPJ merupakan salah satu prinsip yang wajib diterapkan bagi setiap notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia guna mendukung program pemerintah dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTP/PT).

Dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa pihak Pelapor wajib menerapkan Prinsip mengenali pengguna jasa yang ditetapkan oleh setiap lembaga dan pengatur. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memasukkan jabatan notaris sebagai salah satu pihak pelapor dari profesi.

Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang rentang untuk dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul atau sumber dana yang diperoleh pelaku tindak pidana dan notaris juga merupakan profesi terdepan untuk mengidentifikasi dan melaporkan transaksi keuangan

¹ Rudy Haposan Siahaan, dkk., *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid II*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), h. 47-48.

²Rusdianto Sesung., dkk., *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De Rozarie, 2017), h. 29

yang mencurigakan kepada PPATK. Karenanya ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan notaris untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan bahwa pihak pelapor profesi wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.

Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran PPATK No. 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa dan Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi, bahwa manfaat penerapan kewajiban bagi profesi adalah dalam rangka menjadi penjaga (*goal keeper*) rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia, yang akan mempertajam proses identifikasi dan pelaporan atas pelaku tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di Indonesia dan guna mempersempit celah yang dapat digunakan TPPU.

Dengan adanya kewajiban penerapan PMPJ bagi notaris memberikan kewajiban tambahan selain kewajiban yang diatur dalam UU Jabatan Notaris yang pada akhirnya menambah beban kepatuhan terhadap regulasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengefektifkan penerapan prinsip PMPJ. Dalam penerapan PMPJ, notaris berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa Bagi Notaris. Sedangkan waktu penerapan PMPJ sesuai Pasal 18 ayat (3) UU TPPU PMPJ dilakukan saat:

- a. Melakukan hubungan usaha dengan pengguna jasa.
- b. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- c. Terdapat transaksi keuangan mencurigakan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme; atau
- d. Pihak pelapor meragukan kebenaran informasi yang dilaporkan pengguna jasa.

Sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala PPATK No. 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Profesi diatur bahwa laporan transaksi mencurigakan yang wajib dilaporkan kepada PPATK adalah TKM yang dilakukan oleh profesi untuk kepentingan atau untuk dan atas nama Pengguna jasa, mengenai

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening fek;

- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
- e. pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Kedudukan pengguna jasa profesi dalam sangat rentan sebagai aktor TPPU sesuai hasil kajian studi literatur internasional seperti *Council of Europe Anti- Money Laundering Group* (moneyval), egmont dan *Asia Pasific Group on Money Laundering* (APG) menemukan beberapa identifikasi tipologi yang pernah dan perkembangan dalam penanganan kasus pencucian uang dimana Penggunaan jasa profesi masuk dalam tipologi MONEYVAL *Typologies Wor* selain pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik, penggunaan teknologi baru, pengembangan infrastruktur transnasional untuk pencucian uang, pemanfaatan korporasi (legal person) untuk menyembunyikan hasil tindak pidana dan penggunaan sektor Non Keuangan rentan digunakan untuk mencuci hasil tindak pidana dan penggunaan jasa profesional (pengacara, notaris, akuntan) selain penggunaan bank lepas pantai, penggunaan mata uang virtual bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala dan penggunaan internet, properti, pencucian uang dibidang perpajakan, hingga aktivitas perjudian merupakan APG *Typologies*.³

Demikian pula analisis tipologi pencucian uang pada kajian NRA 2021 diketahui tipologi risiko TPPU diantaranya penggunaan identitas palsu, penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts asing*, anggota keluarga, atau pihak ketiga, properti/real estate termasuk peran agen properti termasuk penyalahgunaan jasa profesi. Dan secara risiko TPPU menurut tipologi dari kajian PPATK penggunaan jasa profesi menempati urutan keenam dengan tingkat risiko 7,70 dari 26 tipologi risiko TPPU. ⁴ Berdasarkan hasil kajian tersebut penggunaan profesi seperti profesi jabatan notaris memiliki resiko tinggi terpapar tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan data PPATK pada tahun 2023 di Provinsi Maluku penggunaan jasa profesi notaris terdapat transaksi pengguna jasa yang beresiko sangat tinggi di Maluku yang dilakukan oleh notaris di Kabupaten Aru. Dari hasil analisis risiko TPPU oleh PPATK pada tahun 2021 menurut wilayah geografis Maluku memiliki tingkat ancaman TPPU sebesar 3,37, tingkat kerentanan TPPU sebesar 5,27 dan tingkat dampak TPPU yakni 4,53 serta tingkat kecenderungan TPPU yakni 4,16 sehingga Tingkat resiko TPPU 3,70.⁵

³ PPATK, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, h. 170

⁴ *Ibid.* h. 172

⁵ *Ibid.* h.168

Adanya indikasi resiko tinggi notaris di Maluku memerlukan kajian yang mendalam tentang pelaksanaan penerapan prinsip PMPJ bagi notaris dan efektivitas fungsi pengawasan kementerian Hukum dan HAM terhadap notaris yang ada di Maluku guna mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang, maka Notaris di Maluku tidak luput dari sasaran para pelaku tindak pidana TPPU dan pendanaan terorisme apalagi posisi Maluku yang berada dikawasan Timur Indonesia yang memiliki posisi geografis sebagai daerah perbatasan negara dan daerah terluar baik berhadapan langsung dengan Australia maupun laut China selatan yang memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional antar negara.

Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif (Doktrinal) yang berusaha mengungkap penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi Notari di Provinsi Maluku. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.⁶ Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peraturan Dasar yakni Batang Tubuh UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Notaris, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan, akan dianalisis dengan menggambarkan atau memaparkan teori yang ada secara logis, sistematis untuk mendapatkan hasil signifikan dan ilmiah, sehingga fokus penelitian dapat dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016).

Kewajiban Notaris dalam Penerapan PMPJ

Secara yuridis formal, profesi notaris dalam menjalankan tunduk pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti UU Jabatan Notaris, UU TPPU, UU Pencegahan Tindak Pidana Terorisme termasuk Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip PMPJ bagi Notaris.

Penerapan Prinsip PMPJ bermula dari adanya ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Selanjutnya Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (PP 43 Tahun 2015) memposisikan jabatan notaris sebagai salah satu pihak pelapor yang wajib menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mencegah tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 PP 43 Tahun 2015 bahwa Pihak Pelapor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup juga:

- a. advokat
- b. notaris;
- c. pejabat pembuat akta tanah;
- d. akuntan
- e. akuntan publik; dan
- f. perancang keuangan

Notaris sebagai salah satu pihak pelapor terikat kewajiban untuk menerapkan prinsip PMPJ dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 PP 43 Tahun 2015 bahwa pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Selain itu pihak pelapor wajib menyampaikan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada PPATK untuk kepentingan atau untuk dan atas nama pengguna jasa dalam Pasal 8 PP 43 Tahun 2015 ditegaskan bahwa pihak pelapor wajib menyampaikan laporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan mengenai:

- a. pembelian dan penjualan properti;
- b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
- c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening fek;
- d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan /atau
- e. pendirian, pembelian dan penjualan badan hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 PP 43 Tahun 2015 kewajiban notaris untuk menyampaikan Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) kepada PPATK apabila

notaris bertindak atas nama pengguna jasa atau bertindak untuk kepentingan pengguna jasa seperti perusahaan, pedagang, yayasan dan badan hukum lainnya.

Tingkat Kepatuhan Notaris Menerapkan PMPJ di Maluku

Memahami kepatuhan notaris dalam menerapkan PMPJ berkaitan erat dengan perilaku hukum atau *legal behavior*. Menurut Friedman (1998:231) istilah '*legal behavior*' adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum.⁷

Secara teoritis kepatuhan subyek hukum dalam menaati hukum sangat erat kaitannya dengan tingkat kesadaran hukum yang dimiliki, ketaatan atau kepatuhan notaris dalam menjalankan undang-undang atau kewajibannya dalam melaporkan transaksi mencurigakan dari pihak penggunaan jasa dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dari notaris itu sendiri. Hal ini seperti yang di kemukakan oleh H.R Otje Salman, bahwa ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewustzijn* yang intinya bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.⁸ Soejono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yakni pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang isi hukum dan pola perilaku hukum.⁹

Pentingnya pengetahuan hukum juga dikemukakan Satjipto Raharjo bahwa faktor apa sajakah yang mempengaruhi perilaku hukum yaitu komunikasi hukum (*communication of the law*) dan pengetahuan hukum (*knowledge of the law*) sangatlah penting. Hal yang aneh bila dikatakan bahwa menaati atau tidak menaati aturan, menggunakan aturan, atau menghindari aturan tanpa mengetahui sebelumnya tentang aturan yang sebenarnya. Dengan kata lain aturan harus dikomunikasikan kepada seseorang dan seseorang itu harus memperoleh pengetahuan tentang isi aturan tersebut.¹⁰ Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum atau pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang atau perilaku yang diperbolehkan oleh hukum baik hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.¹¹

⁷Lawrence M. Friedman, *American Law An Introduction*, (New Yor, London: W. Norton & Company, 1998), h. 231.

⁸ H.R.Otje Salman dkk., *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: P.T. Alumni, 2012), h. 49.

⁹Soejono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), h. 140.

¹⁰Satjipto Raharjo, "Hukum, Prilaku Hukum dan Keluarga", *Suara Karya*, Senin 12 September 1994.

¹¹ H.R.Otje Salman, dkk., *op.cit.*, h. 56.

Berdasarkan hasil penelitian notaris di Maluku, pengetahuan hukum dan komunikasi hukum merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerapan PMPJ diantaranya ketidaktahuan dan ketidakpahaman dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, seperti hasil wawancara dengan responden Notaris R. Dalam kaitan ini notaris Aru R mengatakan

terus terang belum pernah menerapkan PMPJ karena beta pikir cuma formulir, yang penting beta isi saja. Kondisi waktu itu seng baca juga secara detail waktu pengisian karena waktu diberikan formulir dari pak Rafin yang penting saya izin saja dan saya pernah ikut sekali sosialisasi tidak terkait PMPJ.

Jika dikaitkan dengan pendapat Satjipto Raharjo tentang faktor yang mempengaruhi perilaku hukum yaitu faktor komunikasi hukum dan pengetahuan hukum menjadi relevan sebab tidak adanya komunikasi hukum yang baik dari notaris dan pihak regulator pembuat aturan dalam konteks PMPJ merupakan tugas Kementerian Hukum dan HAM sebagai Lembaga Pengawas berdasarkan Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP 43 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPATK menyebabkan tidak adanya pengetahuan hukum dalam menerapkan PMPJ terhadap pengguna jasa. Hal yang sama juga disampaikan responden Notaris B, bahwa:

“Terus terang belum menerapkan prinsip PMPJ, belum mengetahui seperti apa dokumen apa yang beta mesti miliki dan msti membaca dulu pedomannya seperti apa. Selama ini juga belum perna mengikuti sosialisasi dan kondisi kesehatan, kaki saya habis diamputasi belum lagi istri saya yang harus cuci darah.”

Berdasarkan penelusuran dokumen sosialisasi PMPJ di Provinsi Maluku telah dilakukan setiap tahun dalam 5 tahun terakhir ini namun presentase kehadiran notaris terbilang rendah. Berdasarkan observasi di kantor notaris di Kabupaten Aru kedua notaris yang ada di Dobo belum menyediakan dokumen yang berkaitan dengan PMPJ.¹²

Pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu atau suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris di Kota Tual, ditemukan bahwa umumnya Notaris mengetahui adanya prinsip PMPJ namun belum memahami

¹² Observasi dilakukan tanggal 24 Juli 2023 di Kantor Notaris di Dobo.

¹³ H.R.Otje Salman, dkk., *op.cit.*, h. 57.

sepenuhnya tujuan dan manfaat dari penerapan PMPJ baik bagi untuk kepentingan notaris sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat dan negara secara umum. Menurut H.R.Otje Salman Pemahaman hukum itu dapat diperoleh bila peraturan tersebut dapat atau mudah dimengerti oleh warga Masyarakat tentang penerapan PMPJ Menurut Adam Podgorecki:

“Legal attitude *Is a. ...a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as valid piece of law... b. ...a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful*”.¹⁴

Dengan demikian sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehigga akhirnya warga masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.¹⁵ Jika dianalisis lebih lanjut fenomena ketidaktaatan notaris di Maluku dalam menerapkan PMPJ dengan menggunakan pendekatan Teori Ketaatan Hukum H. C.Kelman dan L.Pospisil dan Achmad Ali maka dapat dianalisis sebagai berikut:

H.C.Kelman dalam Ahmad Ali¹⁶ mengemukakan terdapat tiga kualitas jenis ketaatan:

- a. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak
- c. Ketaatan yang bersifat *internalisation*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Sedangkan menurut Achmad Ali, bahwa jenis ketaatan yang paling mendasar sehingga seseorang menaati atau tidak menaati hukum, adalah karena adanya kepentingan. Seseorang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan ternyata

¹⁴ Adam Podgorecki, *Publik Opin About Law*, dalam C.M.Campbell et.al. (eds), *Knowledge and Opinion About Law*, (London: Martin Roberston, 1973), h. 83.

¹⁵ H.R.Otje Salman, dkk., *Beberapa.....Op.cit.* h. 58

¹⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 347-348.

melebihi biaya-biaya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya) faktor ekonomi sangat mempengaruhi ketaatan seseorang terhadap hukum.¹⁷

Apabila dikaitkan keempat jenis ketaatan atau kepentingan seseorang untuk menaati atau tidak menaati suatu aturan dengan ketidaktaatan notaris dalam menerapkan PMPJ, maka akan dilihat terlebih dahulu ada tidaknya ketentuan sanksi dalam aturan penerapan PMPJ dan kepentingan ekonomi apa yang dirugikan jika menerapkan PMPJ. Sejak PMPJ diterapkan belum ada sanksi yang dijatuhkan oleh Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku dan Majelis Pengawas Notaris Wilayah.

Pelaksanaan Pengawasan Penerapan PMPJ di Maluku

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris Sistem pengawasan pelaksanaan PMPJ bagi Notaris merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan dipertegas melalui ketentuan Pasal 11 ayat (1) PP 43 Tahun 2015 disebutkan bahwa Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 dilakukan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur dan/atau PPA TK.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan representasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah memiliki peran dalam melakukan pengawasan terkait pelaksanaan PMPJ terhadap notaris di Maluku. Berdasarkan kajian dokumen pada tahun 2022 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku telah melakukan kegiatan sosialisasi pengisian data PMPJ pada tanggal 19 April 2022 secara virtual menggunakan *zoom meeting* yang dihadiri 31 (tiga puluh satu) peserta dari unsur notaris di Maluku.¹⁸

Kegiatan sosialisasi PMPJ tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kemenkumham Maluku Nomor W.28-301.HH.01.04 Tahun 2022 tentang Panitia Pelaksana Sosialisasi Pengisian Data Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) tahun 2022 dan SK Nomor. W.28-325.HH.01.02 Tahun 2022 tanggal 15 April 2022 tentang Narasumber kegiatan sosialisasi Pengisian Data Prinsip Mengenai Pengguna Jasa (PMPJ) Tahun 2022, adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Ferti Srikandi Sumanthi (Analisis Legislasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

¹⁷ *Ibid.* h. 350.

¹⁸ Tim Kerja Bidang Pelayanan Hukum, *Laporan Sosialisasi Pengisian Data PMPJ 2022*, Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Maluku Tahun 2022), h.21-23

(PPATK) dan Rochi Ifahyani Siagian (Pengawas Pelaporan Transaksi Keuangan pada PPATK).¹⁹

Selanjutnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku juga telah melakukan pengawasan penerapan PMPJ kepada notaris di Maluku dengan tujuan untuk mengevaluasi kecukupan, efektivitas dan kepatuhan notaris dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, mendorong notaris untuk menerapkan PMPJ dan kewajiban pelaporan secara efektif, serta guna mengetahui kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkannya.

Kegiatan pengawasan dilakukan dengan melakukan Joint Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Tahun 2022 pada tanggal 25 April 2022 di Ambon terhadap Notaris Tuti Hasanah Bahasoan, S.H.,M.Kn. dan Notaris Kurniawan Agung Yasin, S.H.M.Kn. Berdasarkan hasil audit tersebut ditemukan hambatan berupa minimnya kewajiban pelaporan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari Notaris padahal mereka dapat dijadikan sebagai sarana dan atau sasaran kejahatan pencucian uang, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.²⁰

Adapun tindak lanjut penyelesaian audit adalah mengevaluasi kecukupan, efektivitas dan kepatuhan notaris dalam menerapkan ketentuan UU No. 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU PPTP/PT) serta Permenkumham No. 9 Tahun 2017 tentang Penerapan PMPJ dan mendorong Notaris untuk menerapkan dan mewajibkan pelaporan secara efektif terkait Penerapan PMPJ dan Pelaporan Transaksi kepada PPATK.²¹

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Idrus Nurbaty Wakil Ketua Tim Joint Audit Kantor Kemenkumham Provinsi Maluku bahwa pada tahun 2023 Tim Audit Kantor Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Maluku juga telah melakukan Pengawasan Pelaksanaan PMPJ di Kabupaten Aru yang dilaksanakan tanggal 29 Mei 2023 terhadap Notaris Notaris Rensya Angyanan, S.H.,M.Kn. dan Notaris Roland Wattimury, S.H., M.Kn.²²

Namun demikian dari kegiatan sosialisasi dan audit kepatuhan penerapan PMPJ sejak tahun 2022-2023 tingkat kepatuhan notaris di Maluku dalam melaksanakan

¹⁹*Ibid.*, h. 5-6.

²⁰ Laporan Kegiatan Joint Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Tahun 2022, h. 5-6.

²¹ *Ibid.*, h. 6.

²² Hasil Wawancara tanggal 30 Mei 2023.

PMPJ mengalami peningkatan karena dari 55 jumlah notaris yang ada di Provinsi Maluku terdapat 38 notaris telah melaksanakan PMPJ tahun 2023, sebagaimana dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Daftar Notaris
Yang Telah Melaksanakan PMPJ Tahun 2023

No	Nama	Kedudukan
1	Hj. ROSDIANA ELY, SH.	Ambon
2	EDDY SUCELAUW, SH.	Ambon
3	VERTJIE JOCHBET M, SH. M.Kn.	Ambon
4	LIDYA GOSAL, SH. M.Kn.	Ambon
5	ROY PRABOWO LENGGONO, SH. M.Kn	Ambon
6	M. HUSAIN TUASIKAL, SH., M.Kn	Ambon
7	BANYARA SANGADJI, SH.,M.Kn	Ambon
8	ABRAHAM YESKIEL NENDISSA SH., M.Kn	Ambon
9	PATRICK L. H. GASPERSZ, SH., M.Kn	Ambon
10	NURLITTA NURLETTE, SH., M.Kn.	Ambon
11	KURNIAWAN AGUNG YASIN, SH., M.Kn.	Ambon
12	ANNAS MARWING, SH., M.Kn	Ambon
13	SAID RENDY STASYA RASYIP, SH.,M.Kn	Ambon
14	TUTI HASANAH BAHASOAN, SH., M.Kn	Ambon
15	ANDRE KOSUMA, SH.,M.Kn	Ambon
16	KETVANNY SARTIKA TANALESSY, SH.,M.Kn	Ambon
17	NURLITA NURLETTE	Ambon
18	NURLIA LATUKAU	Ambon
19	IBRAHIM SALEH NUR IBRAHIM	Ambon
20	HESTI FARAHDIBA MASUKU	Ambon
21	YASMIN SEFF	Ambon
22	ABRAHAM YESKIEL NENDISSA SH., M.Kn	Ambon
23	DINA RAHIMA LATUCONSINA	Ambon
24	RISA N. SOULISA, SH.	Maluku Tengah
25	NUR AINI MAHU, SH. M.Kn.	Maluku Tengah
26	SUSI NURNANINGSIH L, SH. M.Kn.	Maluku Tengah

27	BEDZOLDA, SH. M.Kn.	Buru
28	SUBEDAR PIETER, SH	Buru
29	MOCH. B. R. SALAMPESSY, SH., M.Kn	Buru
30	HENGKY TENGKO, SH.	Kota Tual
31	ASINA TABALUBUN, SH., M.Kn.	Maluku Tenggara
32	CHARLOS VIALI RAHANTOKNAM, SH., M.Kn	Maluku Tenggara
33	NANA WULANDARI, SH., M.Kn.	Kota Tual
34	RENSYA ANGYANAN, SH., M.Kn.	Kepulauan Aru
35	CHATHARINA DIANA PILIJAI, SH., M.Kn.	Kepulauan Tanimbar
36	MAX SAIMIMA, SH., M.Kn	Seram Bagian Barat
37	YANSI WANDA MASPAITELLA, SH., M.Kn	Seram Bagian Barat
38	JAN MARCO PATTIPEILOHY	Maluku Tengah

Data diolah dari Kantor Kemenkumham Maluku Juni 2023.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi PMPJ sudah efektif karena mayoritas notaris telah melaksanakan PMPJ di tahun 2023. Sedangkan pelaksanaan hasil pengawasan PMPJ dapat disimpulkan juga sudah dilaksanakan namun belum optimal. Pada tahun 2022-2023, terdapat 4 notaris yang diaudit kepatuhan PMPJ, tiga diantaranya telah melaksanakan PMPJ pada tahun 2023 yaitu 2 (dua) notaris dari kota Ambon dan 1 (satu) Notaris dari Kabupaten Aru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana, 2009.
- M. Friedman, Lawrence. *American Law An Introduction*, New York, London: W.,W.Norton & Company, 1998.

- Laporan Kegiatan Joint Audit Kepatuhan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Tahun 2022.
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
- PPATK. *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*.
- Podgorecki, Adam. *Publik Opin About Law*, dalam C.M.Campbell et.al. (eds), *Knowledge and Opinion About Law*, London: Martin Roberston, 1973.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum, Prilaku Hukum dan Keluarga*, Suara Karya, Senin 12 September 1994.
- Salman, H.R.Otje dkk. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: P.T. Alumni, 2012.
- Soekanto, Soejono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1982.
- Siahaan, Rudy Haposan. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid II*, Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Sesung., Rusdianto, dkk. *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017.
- Tim Kerja Bidang Pelayanan Huum, *Laporan Sosialisasi Pengisian Data PMPJ 2022*, Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun 2022.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang